

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengungkapan Lingkungan

Pengungkapan merupakan isu pokok karena informasi yang diungkapkan berpotensi memengaruhi keputusan dan tindakan pembaca. Saat *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP) mewajibkan suatu pengungkapan, ini berarti bahwa informasi tersebut secara signifikan berpotensi memengaruhi keputusan sehingga harus diungkapkan. Pengungkapan yang disarankan atau pengungkapan sukarela harus dilakukan jika kita tahu bahwa informasi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan (Helen Gernon dan Garry K Meek, 2007:95).

Pengungkapan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melebihi pengungkapan wajib yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku (Hendriksen, Eldon S dan Michael F. Van Breda, 2002:436).

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi, hal ini membutuhkan suatu pengungkapan data keuangan serta informasi yang relevan lainnya secara tepat. Ada tiga konsep pengungkapan yaitu :

1. Memadai (*adequate disclosure*) yaitu tingkat minimum yang harus dipenuhi agar *statement* keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarahkan.
2. Wajar atau etis (*fair of ethical disclosure*) yaitu tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasi yang sama.
3. Penuh (*full*) yaitu menuntut penyajian secara penuh tentang semua informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diarahkan (Suwardjono, 2005).

The Brundtland Commission adalah komisi yang dibentuk untuk mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial dengan mengeluarkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) yang dibangun di atas tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. GRI (*Global Reporting Initiative*) menjabarkan dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan menjadi tiga struktur dampak, yaitu dampak yang diakibatkan oleh pemakaian input produksi, output produksi, dan yang diakibatkan oleh perusahaan. Energi, air, dan material merupakan tiga input standar yang banyak digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh operasi perusahaan terhadap lingkungan, dijabarkan lagi oleh GRI ke dalam 9 aspek sebagai berikut :

1. Aspek bahan baku
2. Aspek energi
3. Aspek air
4. Aspek keanekaragaman hayati
5. Aspek emisi, effluents, dan limbah
6. Aspek produk dan jasa
7. Aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di bidang lingkungan hidup
8. Aspek transpor
9. Aspek lingkungan menyeluruh (Ismail Solihin, 2009:154-157).

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur pengungkapan lingkungan yaitu:

$$\text{Pengungkapan Lingkungan} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item pengungkapan lingkungan GRI}}$$

(Agy Gallus Pratama, 2013:6)

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi dalam jangka panjang dapat menurunkan reputasi atau nama baik perusahaan dimata masyarakat. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan upaya untuk memperbaiki lingkungan yang rusak akibat dari kegiatan operasionalnya dan mengungkapkannya

dalam laporan tahunan agar masyarakat ataupun investor mengetahui bentuk tanggungjawab perusahaan kepada publik.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, maka ditetapkan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika, sedangkan *stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya (Sedarmayanti, 2012:54).

Istilah *corporate governance* pertama kali dikenalkan oleh *cadbury comitee*, Inggris tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang dikenal sebagai *cadbury report* (Sukrisno Agoes, 2009:101). *Corporate governance* yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang (Amin Widjaja Tunggal, 2013:158).

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, GCG memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Ismail Solihin, 2009:125).

Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan *good corporate governance* dalam perusahaanyaitu :

1. Mempermudah untuk meningkatkan modal.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah.
3. Peningkatan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi yang membaik.
4. Berdampak baik terhadap harga saham (privatisasi badan usaha milik negara dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran negara) (www.fcgi.or.id).

Kegagalan penerapan *good corporate governance* dapat diakibatkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal perusahaan. Faktor eksternal yang dapat mengakibatkan kegagalan penerapan *good corporate governance* di perusahaan antara lain masih lemahnya regulasi pemerintah yang mengatur *corporate governance*. Kegagalan penerapan *good corporate governance* yang disebabkan oleh

faktor internal perusahaan terutama disebabkan oleh adanya konflik kepentingan antara kepentingan direksi dan manajer perusahaan sebagai *agent* dari pemegang saham dengan kepentingan para pemegang saham. Konflik kepentingan itu dipicu oleh berkembangnya kepentingan pribadi (*self interest*) dari para agen sehingga mereka mengabaikan kepentingan pemegang saham (Ismail Solihin, 2009:126-127).

Contoh dari *good corporate governance* adalah adanya pemisahan yang tegas antara fungsi dalam organisasi *top management* dengan personel yang mengisi fungsi-fungsi tersebut. Pemegang saham terpisah dari komisaris dan direksi, sementara komisaris terpisah dari direksi. Masyarakat investor berkepentingan mengetahui tingkatan *good corporate governance* yang telah dilaksanakan emiten. Emiten yang profesional akan melaksanakan pemisahan antara pemegang saham, komisaris dan direksi. Sementara emiten yang tradisional tercermin dari ikut campurnya pemegang saham dalam menentukan posisi direksi dan komisaris. Agar masyarakat investor mengetahui kategori manajemen mana yang termasuk profesional atau tradisional, akuntan publik harus menginformasikan realisasi dari *good corporate governance*, misalnya pemisahan fungsi dan personel antara pemegang saham, komisaris, dan direksi dalam laporan hasil audit, atau setidaknya informasi pelaksanaan peraturan bursa efek tentang keberadaan dan kinerja para komisaris independen, direksi independen, dan komite audit sebagai pelaksanaan pasal 68 ayat (1) UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (Mohamad Samsul, 2006:63).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dinyatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan pengendalian *good corporate governance* akan melibatkan organ-organ di dalam perusahaan. Adapun empat mekanisme *good corporate governance* yang dipakai dalam penelitian bertujuan untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara prinsipal dan agen, yaitu diproksikan dengan :

2.1.2.1 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan

pemegang saham pengendali. Komisaris independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris. Syarat-syarat untuk menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur ataupun dengan komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Mohamad Samsul, 2006:72).

Pada butir 2 dari Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-A mengatur tentang persyaratan komisaris independen. Butir tersebut menyatakan bahwa komisaris independen dilarang untuk memiliki hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur, maupun komisaris lainnya, dan untuk bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi. Selain itu, komisaris independen diharuskan untuk memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kedua hal tersebut menunjukkan komisaris mewakili kepentingan minoritas, sehingga diharapkan menjadi penyeimbang dalam pengawasan perusahaan publik (Muh.Arief Effendi, 2009:16-17).

Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) mengeluarkan pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Bagian II.1 dari pedoman tersebut menyebutkan bahwa komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi. Seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya (Muh.Arief Effendi, 2009:18).

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur proporsi komisaris independen yaitu :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

(Agy Gallus Pratama, 2013:8)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan komisaris independen yang semakin banyak diharapkan dapat mengawasi dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tanggungjawab profesinya tanpa terpengaruh dari pihak manapun. Dari pengalaman dan kecakapan yang dimiliki masing-masing komisaris independen diharapkan dapat diambil tindakan mencegah maupun mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam perusahaan secara cepat dan tepat.

2.1.2.2 Ukuran Dewan Komisaris

Komposisi anggota dewan komisaris diatur dalam Komite Nasional Kebijakan *Governance* sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
- b. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.
- c. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategik perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan komisaris dan

akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Anggota dewan komisaris bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, itikad baik, penelitian yang cermat dan hati-hati, dan kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pemegang saham. Dewan komisaris harus memastikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan stakeholder. Dewan komisaris harus dapat melaksanakan pertimbangan yang obyektif tentang urusan korporat secara independen, khususnya terhadap manajemen. Agar dapat memenuhi tanggungjawab mereka, anggota dewan komisaris harus mempunyai akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu (Amin Widjaja Tunggal, 2013:165-167).

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang baik. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan sampai dengan pemberhentian direksi secara sementara (Ismail Solihin, 2009:116).

Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris perusahaan}}{\text{Jumlah anggota direksi perusahaan}}$$

(Agný Gallus Pratama, 2013:8)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris mencerminkan kompleksitas suatu perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan diperlukan ukuran dewan komisaris yang semakin besar agar dapat dilakukan pengawasan manajemen perusahaan secara maksimal untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan.

2.1.2.3 Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris harus diadakan secara berkala, yaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, tergantung sifat khusus perseroan masing-masing. Dewan komisaris harus menetapkan tata tertib rapat dewan komisaris dan mencantulkannya dengan jelas dalam risalah rapat dewan komisaris dimana tata tertib tersebut ditetapkan. Seorang anggota dewan komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota dewan komisaris lainnya dalam suatu rapat dewan komisaris. Risalah rapat dewan komisaris harus dibuat untuk setiap rapat dewan komisaris. Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat dewan komisaris (bila ada). Setiap anggota dewan komisaris berhak menerima salinan risalah rapat dewan komisaris, terlepas apakah anggota dewan komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat dewan komisaris tersebut. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota dewan komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat dewan komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam risalah rapat dewan komisaris kepada pimpinan rapat dewan komisaris tersebut (Hasanuddin Rahman Daeng Naja, 2004:130).

Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak terima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat dewan komisaris yang bersangkutan. Risalah asli dari setiap rapat dewan komisaris harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh perseroan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota dewan komisaris dan direksi (Hasanuddin Rahman Daeng Naja, 2004:131).

Dalam penelitian ini rapat dewan komisaris diukur dengan menggunakan persamaan berikut:

Rapat Dewan Komisaris = Seluruh jumlah rapat dewan komisaris

(Novita Dian Permatasari, 2009:43)

Jadi rapat dewan komisaris yang diadakan secara berkala diharapkan dapat diambil keputusan secara musyawarah untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi perusahaan dengan tanpa mementingkan salah satu pihak. Rapat dewan komisaris yang turut disertai dengan bukti penyelesaian masalah diharapkan dapat memberikan prospek usaha yang semakin maju dan berkembang.

2.1.2.4 Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*). Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris melakukan pemeriksaan atau meneliti yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independen (Sukrisno Agoes, 2009:111-112).

Dalam Surat Edaran Bapepam No.SE-03/PM/2000 dinyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota dan salah satu diantaranya adalah komisaris independen sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak independen, dimana satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi/keuangan (Muh.Arief Effendi, 2009:33).

Landasan utama bagi aktivitas komite audit berdasarkan prinsip-prinsip GCG antara lain :

1. komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas (prinsip independensi).
2. komite audit hendaknya dapat membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan (prinsip transparansi).
3. Komite audit memiliki kapabilitas, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan (prinsip akuntabilitas).
4. Kinerja komite audit dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik selain dewan komisaris (prinsip pertanggungjawaban).

5. Komite audit diharapkan dapat melakukan identifikasi resiko potensial yang dihadapi perusahaan dan mempunyai alternatif pemecahan yang didasarkan sikap adil (*fair*) dan objektif terhadap semua pihak (prinsip kewajaran) (Muh.Arief Effendi, 2009:34-35).

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Amin Widjaja Tunggal, 2013:188).

Dalam penelitian ini ukuran komite audit diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit perusahaan}}{\text{Jumlah komite audit menurut BAPEPAM}}$$

(Agný Gallus Pratama, 2013:8)

Jadi keberadaan komite audit akan membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan sistem pelaporan keuangan perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dimana perusahaan membuat laporan secara berkala tentang resiko dan alternatif yang dilakukan dalam pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan.

2.1.3 Kinerja Lingkungan

Triple bottom line sebagai pertemuan dari tiga pilar pembangunan yaitu orang, planet dan keuntungan yang merupakan tujuan pembangunan. Operasional perusahaan yang tidak memperhatikan biofisik lingkungan hidup akan mengurangi daya dukung alam pada kehidupan. Hal ini dapat mengurangi kualitas hidup yang akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Dalam konteks *triple bottom line*, selain untuk meminimumkan dampak negatif operasional perusahaan pada lingkungan biofisik, konteks ini harus juga dilihat sebagai upaya menjaga daya dukung lingkungan, sosial dan ekonomi pada perusahaan dan masyarakat bagi pembangunan yang berkelanjutan (Nurdizal M.Rachman, Asep Efendi dan Emir Wicaksana, 2011:12-13).

Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Undang-Undang lingkungan hidup bertujuan mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Undang-Undang ini telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Daryanto dan Agung Suprihatin, 2013:41-42).

Kriteria penilaian PROPER tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam (www.menlh.go.id).

Tabel 2.1
Kriteria Peringkat PROPER

Peringkat Warna	Definisi
Emas	Untuk usaha atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.
Hijau	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial dengan baik.
Biru	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
Hitam	Untuk usaha atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Dalam penelitian ini kinerja lingkungan diukur dengan menggunakan nilai peringkat warna sebagai berikut :

1= Hitam ; 2= Merah; 3 = Biru ; 4 = Hijau ; dan 5 = Emas

(Agy Gallus Pratama, 2013:6)

Perusahaan perlu menciptakan kinerja lingkungan yang baik agar keberlangsungan usahanya dapat terus berlanjut dan bertahan dalam jangka panjang. Kinerja lingkungan perusahaan dapat ditingkatkan dengan melakukan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan yang bermanfaat. Dengan meningkatkan kinerja lingkungan, akan menjadikan *good news* tersendiri bagi perusahaan.

2.1.4 Pendidikan Komisaris Utama

Menurut pandangan pendidikan, manusia adalah makhluk yang dapat dididik (*human educable*) dan dapat mendidik (*human educate*) (I Nengah Martha, 2014:4). Manusia sebagai individu memiliki sejumlah aspek kepribadian. Pendidikan merupakan proses menolong individu untuk mengembangkan kepribadiannya. Dengan pengertian ini, ada beberapa hal penting yang tersiratkan, yakni : a) secara alami manusia dilahirkan dengan sejumlah aspek kepribadiannya, b) aspek kepribadian itu potensial, artinya dapat dikembangkan, c) untuk mengembangkan aspek kepribadian itu perlu proses yang berupa usaha pendidikan. Hasil pendidikan ditentukan oleh kualitas aspek kepribadian yang dibawa oleh individu sejak lahir dan kondisi yang disediakan, yakni kualitas proses pendidikan yang didapatkan (I Nengah Martha, 2014:36).

Pendidikan itu tidak hanya aktivitas atau proses belajar yang terjadi di sekolah, tetapi juga yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya, dan sesungguhnya pendidikan itu terselenggara secara informal, nonformal, dan formal (I Nengah Martha, 2014:72). Pendidikan dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha sadar yang ditunjukkan bagi pengembangan diri manusia secara utuh, melalui berbagai macam dimensi yang dimilikinya (religius, moral, personal, sosial, kultural, temporal, institusinal, relasional, dll) demi proses penyempurnaan dirinya secara

terus menerus dalam memaknai hidup dan sejarahnya di dunia ini dalam kebersamaan dengan orang lain (Doni Koesoma A., 2007:63).

Tujuan pendidikan lebih bersifat intuitif ke depan sebagaimana visi, sedangkan hasil-hasil pendidikan lebih merupakan akibat langsung setiap proses pendidikan yang dijalani. Yang pertama mengacu pada apa yang ingin dipelajari atau diajarkan, sedangkan yang kedua mengacu pada prestasi aktual yang diraih selama proses pembelajaran dan pengajaran. Oleh karena pendidikan itu merupakan proses yang berlangsung terus-menerus di dalam arus waktu, ada atau tidak adanya tujuan tetap membuat kegiatan pendidikan itu memberikan hasil (Doni Koesoma A., 2007:65).

Dalam penelitian ini pendidikan komisaris utama diukur dengan memberikan nilai antara lain :

1 = bisnis atau keuangan, dan 0 = lainnya

(Novita Dian Permatasari, 2009:48)

Pendidikan dapat dikembangkan terus menerus melalui pendidikan formal maupun nonformal. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai seseorang maka semakin banyak pengetahuan dan wawasan yang diterima. Hal tersebut juga mempengaruhi pembentukan karakter seseorang dan cara berpikir yang lebih intuitif dalam mengambil keputusan.

2.1.5 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia.

Dalam korporasi modern, pemegang saham adalah penguasa tertinggi. Mereka sangat berkuasa menentukan kebijakan-kebijakan bisnis yang bersifat strategis, bahkan politis. Dalam pelepasan kepemilikan saham oleh pemerintah melalui program privatisasi dan divestasi, pemerintah dihadapkan pada dua

kemungkinan, yaitu menjual langsung ke bursa saham dengan mekanisme *initial public offering* (IPO) atau menjual kepada partner strategis (*strategic placement*). Selama ini penempatan kepada partner strategis hampir selalu melibatkan investor asing. Privatisasi dan divestasi hanya mengakibatkan beralihnya kepemilikan, tetapi tidak mengubah struktur kepemilikan. Kepemilikan asing dapat membawa dampak dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (A.Prasetyantoko, 2009:7-8).

Investor merupakan pemakai laporan keuangan eksternal yang tidak mempunyai akses *inside information*, yang berarti terdapat asimetri informasi, yaitu tidak semua kelompok pemakai laporan keuangan atau pemangku kepentingan mempunyai informasi yang sama. Karena investor di seluruh dunia semakin menuntut informasi yang lebih rinci dan tepat waktu, tingkat disklosur sukarela menjadi semakin tinggi, baik di negara yang pasarnya sedang berkembang maupun yang pasarnya sudah maju. Tetapi pelaporan keuangan dapat merupakan mekanisme yang tidak efisien untuk berkomunikasi dengan para investor jika disklosur disajikan tidak sesuai dengan kebutuhan investor (Sunardi dan Danang Suyonto, 2015:113-114).

Usaha patungan serta posisi ekuitas minoritas dan mayoritas juga merupakan metode untuk melakukan investasi asing langsung. Kepentingan minoritas adalah bentuk investasi langsung dimana pengusaha yang berinvestasi memegang posisi kepemilikan minoritas dalam usaha asing. Usaha patungan adalah penggabungan dari dua perusahaan untuk membentuk sebuah perusahaan ketiga yang untuk ekuitasnya dibagi bersama (Robert D.Hisrich, Michael P. Peters dan Dean A. Shepherd, 2008:686).

Dalam penelitian ini kepemilikan asing diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham asing}}{\text{Total saham perusahaan}}$$

(Novita Dian Permatasari, 2009:66)

Kepemilikan asing yang semakin besar tentu menjadi salah satu keinginan perusahaan karena menandakan perusahaan tersebut dapat berkembang dalam bisnis internasional. Tetapi perusahaan di Indonesia tetap perlu mempertimbangkan persentase kepemilikan oleh pihak asing karena dikhawatirkan pihak asing akan mengakuisisi perusahaan tersebut.

2.2 Review Peneliti Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

Adapun beberapa hasil penelitian yang berbeda dari penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan permasalahan penelitian ini antara lain :

1) Agny Gallus Pratama (2013)

Dalam penelitiannya berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Lingkungan. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur dan Tambang yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam PROPER tahun 2009 – 2011. Jumlah sampel yang digunakan adalah 85 perusahaan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Secara parsial rapat dewan komisaris dan kinerja lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan sedangkan proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

2) Novita Dian Permatasari (2009)

Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Corporate Governance*, Etnis dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap *Environmental Disclosure*. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan adalah 90 perusahaan untuk semua industri pada tahun 2007. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode random berbasis alokasi proporsional. Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri ukuran perusahaan dan tipe industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan proporsi komisaris independen, latar belakang *culture* atau etnis presiden komisaris, latar belakang

pendidikan presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*. Secara parsial proporsi komisaris independen, latar belakang *culture* atau etnis presiden komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure* sedangkan latar belakang pendidikan presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, dan tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*.

3) Tiara Kusumawati (2013)

Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan dalam Laporan Tahunan. Objek penelitian ini adalah Perusahaan yang Terdaftar di PROPER dan BEI periode 2009-2011. Jumlah sampel yang digunakan adalah 90 laporan tahunan perusahaan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajemen, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Secara parsial kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.


Tabel 2.2
Review Peneliti Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Agy Gallus Prutama	2013	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Lingkungan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur dan Tambang yang Terdaftar di Bursa Indonesia (BEI) dan Termasuk dalam PROPER Tahun 2009-2011)	<p><u>Variabel Dependen :</u> Pengungkapan lingkungan</p> <p><u>Variabel Independen :</u> 1. Proporsi komisaris independen, 2. Ukuran komisaris, rapat dewan Komisaris, 3. Rapat dewan Komisaris, 4. Ukuran komite audit, dan 5. Kinerja lingkungan</p>	<p><u>Secara simultan :</u> Proporsi komisaris independen, ukuran Dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan</p> <p><u>Secara parsial :</u> a. Rapat dewan komisaris dan kinerja lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan. b. Proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.</p>
Novita Dian Permatasari	2009	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Etnis dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap <i>Environmental Disclosure</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia)	<p><u>Variabel Dependen :</u> <i>Environmental disclosure</i></p> <p><u>Variabel Independen :</u> 1. Proporsi komisaris independen, 2. Latar belakang <i>culture</i> atau etnis presiden komisaris, 3. Latar belakang pendidikan presiden komisaris, 4. Jumlah rapat dewan komisaris 5. Proporsi komite audit independen 6. Jumlah rapat komite audit</p> <p><u>Variabel Kontrol :</u> 1. Ukuran perusahaan 2. Tipe industri</p>	<p><u>Secara simultan :</u> Proporsi komisaris independen, latar belakang <i>culture</i> atau etnis presiden komisaris, dan latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i>.</p> <p><u>Secara parsial :</u> a. Proporsi komisaris independen, latar belakang <i>culture</i> atau etnis presiden komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>environmental disclosure</i>. b. Latar belakang pendidikan presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit dan tipe perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>environmental disclosure</i>.</p>

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Tiara Kusumawati	2013	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di PROPER dan BEI periode 2009-2011)	<p><u>Variabel Dependen</u> : Tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan</p> <p><u>Variabel Independen</u>: 1. Kepemilikan pemerintah, 2. Kepemilikan manajemen, 3. Kepemilikan asing, dan 4. Kepemilikan institusional</p>	<p><u>Secara simultan</u> : Kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajemen, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.</p> <p><u>Secara parsial</u> : a. Kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan. b. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab lingkungan.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teoritis maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari Gambar 2.1 dapat dilihat pengaruh variabel independen yang terdiri dari proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, kinerja lingkungan, pendidikan komisaris utama dan kepemilikan asing secara simultan maupun parsial terhadap variabel dependen pengungkapan lingkungan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Lingkungan

Berkaitan dengan implementasi *good corporate* Indonesia di perusahaan diharapkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu peranan komisaris independen sangatlah penting (Muh. Arief Effendi, 2009:19). Komisaris independen diharapkan dapat memberikan pengawasan efektif dan berjalan sesuai Undang-Undang. Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam diharuskan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan perusahaan (www.hukumonline.com).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Novita Dian Permatasari (2009) bahwa semakin besar proporsi komisaris independen pada susunan dewan komisaris akan meningkatkan jumlah pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan tahunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Lingkungan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (www.hukumonline.com). Menurut Pedoman Umum *Good Corporate*

Governance Indonesia, anggota dewan komisaris dan anggota direksi harus membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan (www.ecgi.org).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Dewi Utami (2010), dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

2.4.3 Pengaruh Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Lingkungan

Dewan komisaris harus dapat mengadakan rapat secara berkala. Dimana dalam setiap rapat yang diselenggarakan akan dibuat risalah rapat dewan komisaris. Risalah asli dari setiap rapat dewan komisaris harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh perseroan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota dewan komisaris dan direksi (Hasanuddin Rahman Daeng Naja, 2004:130-131). Dapat disimpulkan semakin banyak frekuensi rapat yang diadakan anggota dewan komisaris diharapkan risalah dalam rapat dewan komisaris seperti masalah yang timbul akibat kegiatan perusahaan terhadap lingkungan akan diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Theodora Cety Yusnita (2010) bahwa sesuai dengan *corporate governance guidelines* yang ditetapkan 12 September 2007, dewan komisaris harus memiliki skedul atau jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat. Rapat ini untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan termasuk di dalamnya terkait pertanggungjawaban lingkungan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Lingkungan

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*) (Sukrisno Agoes, 2009:111). Dengan semakin banyaknya jumlah komite audit pada suatu perusahaan berarti menambah efektifitas pengawasan dalam pelaporan dan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan termasuk pengungkapan yang lebih seperti pengungkapan lingkungan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Raras Halida Rahmi (2014) bahwa ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan meningkatkan pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

2.4.5 Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Lingkungan

Program Penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya kementerian negara lingkungan hidup untuk mendorong perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi (www.menlh.go.id). Penghargaan yang diraih suatu perusahaan melalui program PROPER menandakan bahwa perusahaan mematuhi kriteria-kriteria penilaian lingkungan. Sebagai bagian praktik GCG, perusahaan harus memenuhi salah satu prinsip akuntabilitas yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, seperti perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaannya (www.ecgi.org).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agny Gallus Pratama (2013) bahwa kinerja lingkungan akan berpengaruh terhadap besarnya pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan akan semakin luas dikarenakan peran kinerja perusahaan yang besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₅ : Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

2.4.6 Pengaruh Pendidikan Komisaris Utama Terhadap Pengungkapan Lingkungan

Pendidikan merupakan proses transfer dan memahami konsep gagasan yang berkomitmen untuk melakukan pengembangan melalui teknik yang dikuasai (Sedarmayanti, 2012:90). Pendidikan komisaris utama berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Pengetahuan komisaris utama yang mendukung tentang pengungkapan lingkungan sebagai contohnya, akan mempengaruhi kepentingan pengambilan keputusan yang tepat dalam menciptakan kinerja perusahaan yang bertanggungjawab terhadap lingkungan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Agny Gallus Pratama (2013) menyatakan bahwa dengan pendidikan yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Dimana keputusan-keputusan yang dilakukan dalam hal lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi jumlah pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₆ : Pendidikan komisaris utama berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

2.4.7 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Lingkungan

Dalam teori pemangku manajemen kepentingan (*stakeholder model*) yang menyatakan selain karyawan dan pemegang saham masih terdapat kelompok lain di dalam masyarakat yang merupakan tanggung jawab perusahaan jika operasi perusahaan memiliki dampak terhadap kelompok tersebut serta perusahaan harus menyalurkan pencapaian tujuannya dengan kepentingan berbagai konstituen yang sering kali bertentangan satu dengan lainnya (Ismail Solihin, 2009:122). Semakin terbuka pihak manajemen perusahaan dalam memberikan informasi mengenai berbagai kegiatan perusahaan yang berpotensi menimbulkan resiko seperti masalah lingkungan maka akan turut mempengaruhi jumlah investor asing untuk menanamkan sahamnya di perusahaan meskipun informasi pengungkapan lingkungan itu akan menambah biaya perusahaan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Tiara Kusumawati (2013) bahwa semakin tinggi kepemilikan asing semakin tinggi pula pengungkapan tanggung jawab lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₇ : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

